



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkumham.go.id, Pos-el : kanwilbabel@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Maret 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dian Firnandy
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas PMP2KUKM Kabupaten Bangka
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

2. Nama : Rahmat Feri Pontoh
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kepulauan Bangka Belitung
Selanjutnya sebagai Pembina/Ketua Tim Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Surat Nomor: 180-000/57/SETDA/III/2025, Hal: Permohonan Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka, tanggal 7 Maret 2025, telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bangka, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung;
2. Secara umum Rancangan Peraturan Bupati ini terkait judul sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teknik penulisan, rancangan Peraturan Bupati ini perlu disesuaikan dengan teknik penulisan

peraturan perundang-undangan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditambahkan frasa rancangan sebelum Peraturan Bupati Bangka karena masih berupa draf;

3. Konsideran menimbang sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan harus memuat landasan Filosofis, Sosiologis dan yuridis bagaimana tercantum pada lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jadi ditambahkan rumusan Filosofis, dan Sosiologis;
4. Untuk dasar hukum mengingat sudah sesuai dengan teknik lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
 - Angka 2, terjadi penulisan yang berulang dan sama dengan Angka 3; dan
 - Angka 7, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
5. Menetapkan disesuaikan dengan judul peraturan Bupati;
6. Dari Aspek substansi:
 - Pasal I memuat judul peraturan perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya);
 - Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan Peralihan dari Peraturan Perundang-Undangan yang diubah.
7. Dari aspek substansi Pasal 13 disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Angka 236c. Perubahan Lampiran cukup memuat ketentuan yang diubah, dihapus, dan/atau ditambah. Teknik penyusunan rumusan norma perubahan batang tubuh berlaku mutatis mutandis terhadap teknik penyusunan rumusan norma perubahan Lampiran;
8. Pengundangan agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah;
9. Rumusan tanggal pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan);
10. Penulisan frasa Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, untuk penulisan tahun ... Nomor ...

11. Bahwa rapat pengharmonisasian terhadap draf Rancangan Peraturan Bupati Bangka telah dilaksanakan dan sudah tidak ada permasalahan/perbedaan secara teknik penyusunan, substansi dan telah tercapai kesepakatan bersama. Dengan demikian Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dinyatakan selesai diharmonisasi.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pangkal Pinang, 20 Maret 2025

Pemrakarsa,

Dian Firnandy

Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum


RAHMAT FERI PONTOH

Mengetahui,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kepulauan Bangka Belitung


HARUN SULIANTO